



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma;
2. Tempat lahir : Pilla (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 466/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma Tidak Terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma Telah Terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma dengan pidana 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bruto 2.19 gram;Dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib Jaya Kusuma (DPO/32/VI/2022/Resnarkoba) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana pada saat itu Jaya Kusuma menunjukkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sambil berkata *"kak minta tolong bayari dulu bahan (ganja) ni untuk nambahi ongkos aku berangkat merantau"* lalu Terdakwa menjawab *"nak berapa kau dek kakak ni lagi buntu jugo amen lima puluh ado kakak dek"* (mau berapa dek kakak ini lagi tidak ada uang juga kalau lima puluh ribu ada) lalu Jaya Kusuma mengatakan *"iyo jadilah"* setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Jaya Kusuma setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,510 gram setelah itu Jaya Kusuma pergi dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa;

Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didatangi oleh saksi Deni Muhammad Syahputra dan saksi Antoni Abdurrahman anggota Polisi Satresnarkoba Polres OKU Selatan untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam lemari kamar Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa memang benar narkotika jenis ganja tersebut milik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 0714/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,510 gram yang disita oleh Terdakwa Aziz Zur Rohman alias Eeng Bin Ikroma adalah positif narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Deni Muhammad Syahputra dan Antoni Abdurrahman yang merupakan anggota Polisi Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ada seorang laki-laki yang menyimpan narkoba jenis ganja setelah itu saksi Deni Muhammad Syahputra dan Antoni Abdurrahman melakukan penyelidikan di sekitaran Desa Pilla tersebut;

Bahwa sekira sekira pukul 14.00 wib saksi Deni Muhammad Syahputra dan saksi Antoni Abdurrahman melakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta



terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam lemari kamar Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa memang benar narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 0714/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,510 gram yang disita oleh Terdakwa Aziz Zur Rohman alias Eeng Bin Ikroma adalah positif narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Muhammad Syahputra Bin Saipul Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Antoni Abdurrahman pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan anak dan isterinya;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat *bruto* sejumlah 2.19 gram;
- Bahwa yang menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut adalah Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,465 gram (sisir hasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Deni Muhammad pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan anak dan isterinya;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat *bruto* sejumlah 2.19 gram;
- Bahwa yang menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut adalah Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,465 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat *bruto* sejumlah 2.19 gram;
- Bahwa yang menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,465 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1714/NNF/2022, tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yaitu H. Yusuf Suprato, S.H;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1715/NNF/2022, tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yaitu H. Yusuf Suprato, S.H;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 60706.03.2022 tanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian dan ditandatangani oleh Taslim NIK. P90612;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,465 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratorium);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Antoni Abdurrahman dan saksi Deni Muhammad, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa yang menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 60706.03.2022 tanggal 3 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut memiliki berat brutto sejumlah 2.19 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1714/NNF/2022, tanggal 7 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa daun-daun kering yang ditemukan dari Terdakwa tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,510 gram dan dan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa selanjutnya terhadap urine Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1715/NNF/2022, tanggal 7 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa urine Terdakwa mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,465 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Antoni Abdurrahman dan saksi Deni Muhammad, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan anak dan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih;

Menimbang, bahwa yang menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 60706.03.2022 tanggal 3 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut memiliki berat brutto sejumlah 2,19 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1714/NNF/2022, tanggal 7 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa daun-daun kering yang ditemukan dari Terdakwa tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,510 gram dan dan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap urine Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1715/NNF/2022, tanggal 7 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa urine Terdakwa mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian oleh karena berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak ditemukan satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika atau telah melakukan transaksi terhadap Narkotika Golongan I yang ditemukan dari padanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” serta unsur “narkotika golongan I” dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud dan diuraikan dalam dakwaan primair sehingga dianggap telah termuat dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Antoni Abdurrahman dan saksi Deni Muhammad, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan anak dan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih;

Menimbang, bahwa yang menunjukan keberadaan barang bukti tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri atau tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga tidak dapat ditarik sebagai suatu fakta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 60706.03.2022 tanggal 3 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut memiliki berat brutto sejumlah 2,19 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1714/NNF/2022, tanggal 7 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa daun-daun kering yang ditemukan dari Terdakwa tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,510 gram dan dan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap urine Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1715/NNF/2022, tanggal 7 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa urine Terdakwa mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana penguasaan tersebut diakui atau tidak pula dibantah oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa bukanlah pedagang farmasi besar dimana penguasaan barang bukti narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah senyatanya perbuatan menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,465 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aziz Zur Rohman Alias Eeng Bin Ikroma tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,465 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H